



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
Jalan Mulia Raja Nomor 24 Balige
Telp. / Fax. (0632) 21999 Email : bpptpmtobasa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN TOBA
NOMOR : 503/ 013 /PNF/DPMPTSPTK/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PAPA ROZTI KECAMATAN LAGUBOTI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA,

- Membaca : Surat Ketua PKBM Papa Rozti Nomor 05/pkbm-PR/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin PKBM Papa Rozti;
- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memfasilitasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing;
- b. bahwa setiap Pendidikan yang didirikan harus memiliki Izin sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Toba Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 13);
12. Keputusan Bupati Toba Nomor 157 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba Tahun 2022;
13. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir Nomor 503/04/PS/DPMPTSP/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Izin Operasional PKBM Papa Rozti Kecamatan Laguboti.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PAPA ROZTI KECAMATAN LAGUBOTI.**

KESATU :

Nama Lembaga	:	PKBM PAPA ROZTI
Jenis Layanan	:	1. PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, PAKET B DAN PAKET C 2. PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP/LIFE SKILL 3. TAMAN BACAAN
Alamat	:	PERUMAHAN KORPRI LANDBOW, LORONG IV, NO. 100
Desa/Kelurahan	:	SIBARANI NASAMPULU
Kecamatan	:	LAGUBOTI
Kabupaten	:	TOBA

KEDUA : Lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan;
3. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan, dan tahunan tepat waktu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba;
4. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba;
5. Menyusun kurikulum sesuai dengan rumpun pendidikan yang dilaksanakan.

KETIGA : Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal

17 Juni

2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN TOBA**



NIP. 19700626 199009 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba